

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa masih sering terjadi penebangan tanaman kelapa yang masih produktif sehingga disamping dapat merugikan para petani sendiri, juga akan mempengaruhi penyediaan buah kelapa baik untuk konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri, untuk itu perlu dilakukan pengawasan pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman kelapa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi-daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M: 04: PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PENGENDALIAN PENEANGAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pengawasan pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan peneangan pada tanaman kelapa yang tidak produktif lagi;
- g. Peneangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan, dan pemanfaatan kayu kelapa;
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman kelapa pada lahan bekas tanaman kelapa yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis;
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
- k. Kayu Kelapa adalah kayu tanaman kelapa;
- l. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang melakukan peneangan dan pemanfaatan kayu kelapa;
- m. Petani Pemilik adalah seseorang yang menggunakan lahan miliknya untuk pertanaman kelapa;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

- q. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian, bimbingan, dan pengawasan dalam pengendalian, penebangan, dan peremajaan tanaman kelapa;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan, dan pengawasan terhadap penebangan dan pemanfaatan tanaman kelapa;
- s. Pos Pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perizinan penebangan dan pemanfaatan kayu kelapa;
- t. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik;
- u. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar;
- v. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin penebangan dan pengangkutan kayu kelapa;
- w. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang melakukan penebangan kelapa wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III PENGENDALIAN PENEBANGAN

Pasal

- (1) Penebangan hanya diizinkan pada tanaman kelapa yang tidak produktif, yaitu tanaman kelapa yang berumur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas dan atau tanaman kelapa rusak, terserang hama penyakit.
- (2) Izin penebangan pada tanaman yang masih produktif hanya diberikan apabila akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau karena alasan tertentu.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tata cara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pemohon penebangan harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, jumlah tanaman yang ditebang, lokasi dan alasan penebangan serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman pemilik;